

## Kebijakan Lingkungan Sosial dan Tata Kelola (LST) Pembiayaan Sektor Industri Kayu dan Hasil Hutan

---

### Pernyataan

Dokumen ini merupakan “Kebijakan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) Pembiayaan Sektor Industri Kayu dan Hasil Hutan” PT Bank Central Asia, Tbk berdasarkan SK No. 212/SK/DIR/2022 yang disusun sesuai dengan proses bisnis perusahaan dan mengacu pada regulasi dan standar terkait isu nasional maupun internasional. Kebijakan ini dibuat selaras dengan komitmen BCA dalam pembiayaan yang bertanggung jawab. Kebijakan ini menjadi payung sektoral yang menjadi dasar bagi BCA dalam memberikan pembiayaan kepada debitur sektor industri kayu dan hasil hutan dengan memperhatikan risiko lingkungan, sosial dan tata kelola (LST). Adapun, implementasi kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap, efektif, dan efisien sesuai dengan ketersediaan sumber daya, kebutuhan, dan tingkat urgensi dari setiap aspek yang tercantum dalam kebijakan ini.

### Pendahuluan dan Ruang Lingkup

PT Bank Central Asia Tbk (BCA), untuk selanjutnya disebut sebagai “BCA” memahami bahwa pemberian kredit mengandung risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Sektor industri kayu dan hasil hutan berpotensi menimbulkan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola. Oleh karena itu, BCA mempertimbangkan, mengelola dan menyelaraskan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) dalam menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan.

BCA mendorong debitur di industri kayu dan hasil hutan untuk meminimalkan dampak negatif dari kegiatan bisnisnya, sehingga sejalan dengan komitmen BCA dalam melakukan pembiayaan yang bertanggung jawab. Selaras dengan hal tersebut, asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian dijalankan BCA dalam menyalurkan pembiayaan kepada industri kayu dan hasil hutan agar kualitas portofolio pembiayaan terjaga dengan baik dan reputasi bank tetap terlindungi.

Adapun, kebijakan ini berlaku untuk kredit produktif dengan kategori korporasi pada pembiayaan sektor industri kayu dan hasil hutan, antara lain:

- Pendayagunaan hutan dan hasilnya
- Industri produk kayu, rotan, bambu, dan hasil – hasil lainnya
- Industri barang – barang dari rotan selain *furniture* dan hasil hutan lainnya
- Industri *plywood*
- Industri barang kerajinan dari kayu dan rotan
- Industri bahan bangunan kayu
- Industri kayu untuk kemasan
- Industri *pulp* dan kertas

## **Kebijakan Pembiayaan Sektor Industri Kayu dan Hasil Hutan**

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor industri kayu dan hasil hutan, BCA memiliki kebijakan sebagai berikut.

### **1. BCA mewajibkan (calon) debitur untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:**

- Memiliki kelengkapan dokumen untuk Industri yang memanfaatkan dan mengelola sumber kayu\* baik industri hulu dan hilir antara lain:
  - a. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)\*\* untuk semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia; dan/atau
  - b. Dokumen V-Legal untuk keperluan ekspor produk industri kehutanan.
- Memiliki kelengkapan dokumen legalitas sumber kayu, kegiatan usaha, serta dokumen izin lingkungan dan sosial yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Menaati peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan kebijakan pemerintah yang berlaku terhadap (calon) debitur, terutama yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja, lingkungan hidup, dan tanggung jawab sosial yang berlaku.

Catatan:

\* Sumber kayu yang berasal dari hasil daur ulang terkecualikan dari persyaratan ini.

\*\* Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) memiliki masa berlaku yang valid.

### **2. BCA mendorong (calon) debitur untuk menerapkan praktik berkelanjutan, antara lain:**

- Memiliki kebijakan dan manajemen sistem yang jelas terkait pengelolaan lingkungan.
- Memiliki sertifikat yang terkait dengan aspek lingkungan, serta aspek kesehatan dan keselamatan kerja.
- Mencegah dan tidak melakukan pembalakan liar dalam proses bisnisnya.
- Mengelola dan memperbaiki kondisi lingkungan dari aktivitas industri, baik melalui rehabilitasi lahan, penerapan praktik pengelolaan hutan lestari, maupun upaya lainnya.
- Menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan lestari bersertifikat.
- Melaksanakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Melakukan upaya-upaya pengurangan dampak pencemaran lingkungan, air, udara, dan tanah dengan mengadopsi teknik manajemen terbaik dalam pengelolaan emisi udara, air, limbah padat, material berbahaya, dan limbah cair.
- Ikut serta dalam asosiasi industri kayu dan hasil hutan yang berkelanjutan.
- Mengupayakan peningkatan kualitas operasional perusahaan sesuai kriteria Taksonomi Hijau Indonesia (THI) yang relevan dengan Sektor Industri Kayu dan Hasil Hutan.
- Menghormati hak-hak masyarakat sekitar dan/atau adat.
- Melakukan pemetaan sosial dan pemangku kepentingan, serta menggunakannya sebagai dasar proses menyusun, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan.
- Memastikan semua lahan yang digunakan untuk kegiatan tidak berkonflik.

- Melakukan program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat sekitar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- Menerapkan PADIATAPA (Persetujuan Dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan) atau FPIC (*Free, Prior, and Informed Consent*) dengan masyarakat sekitar dan/atau adat sebelum melakukan aktivitas operasional.
- Menghormati HAM dan meminimalkan risiko sosial lainnya di wilayah operasi perusahaan
- Mengintegrasikan, mengelola, dan memantau aspek LST dalam rantai pasok dan rantai nilai untuk aktivitas bisnisnya.
- Menerapkan praktik pemanfaatan, pengelolaan, dan pengolahan hasil hutan dengan meminimalkan risiko aspek kesehatan dan keselamatan kerja, meminimalkan dan mengendalikan dampak kerusakan lingkungan, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat sekitar/adat dan pekerja.
- Mengidentifikasi atau memetakan risiko LST, termasuk antara lain risiko perubahan iklim, sebagai basis dalam membuat berbagai inisiatif keberlanjutan, serta mempertimbangkannya dalam praktik manajemen risiko pada aktivitas manajemen risiko, keputusan investasi perencanaan bisnis, dan kegiatan bisnis perusahaan.
- Memiliki fungsi atau bagian yang bertanggung jawab untuk mengelola isu dan kinerja LST.
- Memiliki jalur dan proses pengaduan yang jelas dan transparan terkait dengan aspek LST, serta dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
- Melakukan praktik terbaik pengelolaan pelaporan *fraud* dan *whistleblowing*.
- Melibatkan pemangku kepentingan secara strategis, efektif, dan efisien dalam mengelola aspek keberlanjutan dan pemetaan risiko LST.
- Melakukan evaluasi penerapan LST yang sesuai ketentuan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan kebijakan pemerintah, serta memastikan dampak LST termitigasi dan teratasi.

### **Monitoring dan Evaluasi**

Dalam penerapan dan monitoring kebijakan tersebut di atas, BCA melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi kondisi (calon) debitur terhadap pemenuhan ketentuan dalam kebijakan yang bersifat wajib.
- Terus berupaya mendorong debitur untuk menerapkan praktik bisnis berkelanjutan.

**Penutup**

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui:

**GRUP ENVIRONMENT SUSTAINABILITY GOVERNANCE**

Menara BCA, Lantai 20

Grand Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310, Indonesia

Tel. (62 21) 2358 8000

E-mail : [corcom\\_bca@bca.co.id](mailto:corcom_bca@bca.co.id), [investor\\_relations@bca.co.id](mailto:investor_relations@bca.co.id), [corporate\\_governance@bca.co.id](mailto:corporate_governance@bca.co.id)